



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAP;**
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Gg. Utama No 10 F Kec.
Padangsidimpuan Selatan Kota
Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/178/XII/2023/Resnarkoba sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 dan diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/178.A/XII/2023/Resnarkoba sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP-Han/137/XII/2023/Resnarkoba sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print- 1191/L.2.15/Enz.1/12/2023 sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-333/L.2.15/Enz.2/04/2024 sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 133/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 133.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 April 2024, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat penetapan Nomor 1191/Pen.Pid/2024/PT MDN, tanggal 19 Juni 2024 sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rafidah, SH., Advokad pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 124/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** melanggar **Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram)
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung M20 IMEI 1 : 354556106967832 IMEI 2: 354557106967830

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang RI Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAP** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering - ringannya, Membebankan biaya perkara kepada Negara, dan Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAP pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam pukul 09.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Salak Kel Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah lapangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I“, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di kampung salak Kel.Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Terdakwa membeli 1(satu) paket plastic transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari KIKI (dpo), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 wib Terdakwa kembali datang ke kampung salak Kel.Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan untuk membeli kembali Narkotika Golongan I jenis shabu kepada KIKI (dpo), dan sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa menunggu KIKI(dpo) di lapangan kampong salak, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu tiba-tiba datang dan melihat Terdakwa YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,07 gram tepat di depan Terdakwa yang dijatuhkan Terdakwa, Uang RI Rp. 121.000 rupiah di dapat di Kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand phone merk Samsung M20 di dapat di Kantong depan sebelah kanan Depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7919/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) R. FANI MIRANDA, S.T (Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 299/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,07 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAP pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam pukul 09.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Salak Kel Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah lapangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di kampung salak Kel.Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Terdakwa membeli 1(satu) paket plastic transparan berisi Narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari KIKI (dpo), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 wib Terdakwa kembali datang ke kampung salak Kel.Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa menunggu KIKI (dpo) di lapangan kampung salak, saksi RAHMAD ADE NASUTION dan saksi MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu tiba-tiba datang dan melihat Terdakwa YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAP yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,07 gram tepat di depan Terdakwa yang dijatuhkan Terdakwa, Uang RI Rp. 121.000 rupiah di dapat di Kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand phone merk Samsung M20 di dapat di Kantong depan sebelah kanan Depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7919/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) R. FANI MIRANDA, S.T (Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 299/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,07 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmad Ade Saputra Nasution**, dibawah Sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan WISNU LAIA dan MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) menangkap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah lapangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20;
- Bahwa kronologi kejadiannya Pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Sekira pukul 18.30 Wib team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan sedang terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu Kemudian Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di TKP petugas melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian team Opsnal polres Padangsidempuan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu team opsnal melihat Terdakwa membuang tepat di depan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian team opsnal melakukan pengeledahan dan menemukan uang RI Rp. 121.000 dan 1 (satu) unit handphone dan kemudian dari hasil interrogasi bahwa Terdakwa Tersebut hendak membeli Narkotika jenis shabu dari sdr KIKI (dpo) yang di hubunginya melalui telephone dan kemudian tem opsnal membawa ke Polres Padangsidempuan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu adalah sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan tidak ditemukan alat-alat menggunakan shabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20 milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotioka jenis shabu tersebut di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah lapangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20 adalah milik Terdakwa yang ditemukan ada pada Terdakwa saat Team Opsanal melakukan penangkapan terhadapnya;

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Mukhlis Syahputra Lubis**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersid sehubungan dengan saksi bersama dengan RAHMAD ADE NASUTION dan WISNU LAIA (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) menangkap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah lapangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkoba jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20;
- Bahwa kronologi kejadiannya Pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Sekira pukul 18.30 Wib team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan sedang terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Shabu Kemudian Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di TKP petugas melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian team Opsnal polres Padangsidimpuan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu team opsanal melihat Terdakwa membuang tepat di depan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transfaran yang berisikan Narkoba jenis shabu dan kemudian team opsanal melakukan pengeledahan dan menemukan uang RI Rp. 121.000 dan 1 (satu) unit handphone dan kemudian dari hasil introgasi bahwa Terdakwa Tersebut hendak membeli Narkoba jenis shabu dari sdr KIKI (dpo) yang di hubunginya melalui telephone dan kemudian tem opsanal membawa ke Polres Padangsidimpuan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu adalah sebagai pembeli;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan tidak ditemukan alat-alat menggunakan shabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20 milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah lapangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20 adalah milik Terdakwa yang ditemukan ada pada Terdakwa saat Team Opsanal melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Wisnu Laiya**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan RAHMAD ADE NASUTION dan MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) menangkap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah lapangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20;
- Bahwa kronologi kejadiannya Pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Sekira pukul 18.30 Wib team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan sedang terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu Kemudian Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di TKP petugas melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian team Opsnal polres Padangsidempuan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu team opsnal melihat Terdakwa membuang tepat di depan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian team opsnal melakukan penggeledahan dan menemukan uang RI Rp. 121.000 dan 1 (satu) unit handphone dan kemudian dari hasil introgasi bahwa Terdakwa Tersebut hendak membeli Narkotika jenis shabu dari sdr KIKI (dpo) yang di hubunginya melalui telephone dan kemudian tem opsnal membawa ke Polres Padangsidempuan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu adalah sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan tidak ditemukan alat-alat menggunakan shabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20 milik dari Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkotika tersebut;
- Bahwa uang yang disita tersebut adalah uang Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah lapangan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu dan Uang RI Rp. 121.000 rupiah dan Hand phone merek Samsung M20 adalah milik Terdakwa yang ditemukan ada pada Terdakwa saat Team Opsanal melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah lapangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di kampung salak Kel.Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Terdakwa membeli 1(satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari KIKI (dpo), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan shabu tersebut dirumah Terdakwa Jalan Teuku Umar Gg. Utama No 10 F Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dan sisa ganja yang Terdakwa pakai, Terdakwa pegang;
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak membeli kembali shabu kepada KIKI (dpo), dengan cara Terdakwa menelepon KIKI (dpo) tapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa pergi kekampung salak untuk menemui KIKI (dpo) secara langsung dan sekira pukul 08.30 wib Terdakwa sampai kembali ke kampung salak Kel.Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan untuk membeli kembali Narkotika Golongan I jenis shabu kepada KIKI (dpo), pada saat itu Terdakwa menelepon kiki tetapi KIKI (dpo) tidak mengangkat juga, kemudian dan sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa menunggu KIKI(dpo) di lapangan kampong salak, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, karena takut kepada petugas Kepolisian Terdakwa membuang 1(satu) bungkus yang berisi shabu ke arah depan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil shabu 1(satu) bungkus shabu yang Terdakwa buangkan tersebut, dan Terdakwa mengambilnya, kemudian petugas kepolisian mengeledah Terdakwa ditemukan dari Terdakwa Uang RI Rp. 121.000 rupiah di dapat di Kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) Unit Hand phone merk Samsung M20 di dapat di Kantong depan sebelah kanan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membuang shabu tersebut kearah depan karena Terdakwa takut ketahuan petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian pada saat Terdakwa menunggu KIKI (dpo) diaman hendak membeli kembali shabu kepada KIKI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu, dan tidak ada ditemukan alat-alat untuk memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal KIKI (dpo) kurang lebih 2 minggu dan Terdakwa sudah sekira 4 kali membeli Narkotika jenis shabu melalui KIKI dan kemudian keduanya bertransaksi di Kampung salak di sebuah lapangan dan pada hari Rabu tgl 05 Desember 2023 pad pukul 08.30 Wib Terdakwa menunggu KIKI tersebut di tempat tepatnya di Kampung salak di sebuah lapangan. Dan Terdakwa pun di tangkap di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram);
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung M20 IMEI 1 : 354556106967832 IMEI 2: 354557106967830;
- Uang RI Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dimana terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7919/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) R. FANI MIRANDA, S.T (Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor: 299/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,07 gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi Mukhlis Syahputra Lubis bersama dengan Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Wisnu Laia selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan sedang terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu Kemudian Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di TKP petugas melihat Terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian team Opsnal polres Padangsidempuan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu team opsnal melihat Terdakwa membuang tepat di depan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian team opsnal melakukan pengeledahan dan menemukan uang RI Rp. 121.000 dan 1 (satu) unit handphone dan kemudian dari hasil interrogasi bahwa Terdakwa Tersebut hendak membeli Narkotika jenis shabu dari sdr KIKI (dpo) yang di hubunginya melalui telephone dan kemudian tem opsnal membawa ke Polres Padangsidempuan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang transaksi narkotika dan tidak pula sedang menggunakan narkotika tersebut namun narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7919/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) R. FANI MIRANDA, S.T (Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 299/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,07 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP** dengan



menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya



dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi Mukhlis Syahputra Lubis bersama dengan Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Wisnu Laia selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan sedang terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu Kemudian Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di TKP petugas melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian team Opsnal polres Padangsidimpuan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu team opsnal melihat Terdakwa membuang tepat di depan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic transfaran yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian team opsnal melakukan pengeledahan dan menemukan uang RI Rp. 121.000 dan 1 (satu) unit handphone dan kemudian dari hasil introgasi bahwa Terdakwa Tersebut hendak membeli Narkotika jenis shabu dari sdr KIKI (dpo) yang di hubunginya melalui telephone dan kemudian tem opsnal membawa ke Polres Padangsidimpuan guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7919/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) R. FANI MIRANDA, S.T (Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik YUSWAR



MUHAMMAD RIZKI HARAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 299/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram) dan pada saat pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAP** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi Mukhlis Syahputra Lubis bersama dengan Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Wisnu Laia selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan menerima laporan dari Masyarakat bahwa di Kampung salak Kel Wek I Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan sedang terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu Kemudian Team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di TKP petugas melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian team Opsnal polres Padangsidimpuan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu team opsnal melihat Terdakwa membuang tepat di depan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian team opsnal melakukan penggeledahan dan menemukan uang RI Rp. 121.000 dan 1 (satu) unit handphone dan kemudian dari hasil interogasi bahwa Terdakwa Tersebut hendak membeli Narkotika jenis shabu dari sdr KIKI (dpo) yang di hubunginya melalui telephone dan kemudian tem opsnal membawa ke Polres Padangsidimpuan guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7919/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) R. FANI MIRANDA, S.T (Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 299/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkotika dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram) yang merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa serta pada saat pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Subsidair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung M20 IMEI 1 : 354556106967832 IMEI 2: 354557106967830 adalah barang yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan Narkotika oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan berkaitan dengan kejahatan narkotika maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membemaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **YUSWAR MUHAMMAD RIZKI HARAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan denda sebesar **Rp. 8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh gram);
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung M20 IMEI 1 : 354556106967832 IMEI 2: 354557106967830;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Republik Indonesia Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **01 Juli 2024**, oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Feryandi, S.H., M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Sri Mulyati Saragih, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Psp



Feryandi, S.H.,M.H.

Prihatin Stio Raharjo,S.H.,M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.